



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

Cecep Suryadi

Komisioner Komisi Informasi Pusat

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat dan Daerah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Surabaya, 6 September 2019

DASAR HUKUM PENGKLASIFIKASIN INFORMASI PUBLIK



Undang-Undang No. 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah
No. 61 Tahun 2010

Peraturan Komisi Informasi No.
1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi
Publik

SEJARAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA

REFORMASI

1998

- Kebebasan berorganisasi/berpolitik
- Transparansi
- Partisipasi
- Akuntabilitas

1999

- Negara Cenderung otoritarian
- Konflik Struktural/Kultural
- Demonstrasi menjurus Anarchi/Kekerasan

- Amandemen UUD 45**
- UU HAM, UU Pers
- UU Parpol,
- UU Pemilu

2000

- Dinamika Sosial Berubah
- Tata Kelola Pemerintahan Berubah

- 63 organisasi memelopori gagasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
- DPR-RI menginisiasi RUU Keterbukaan Informasi Publik

UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan DPR RI

2008

Komisi Informasi Pusat Dibentuk

2009

UU KIP diberlakukan mulai 30 April 2010

2010

2011
Open Government Partnership

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
Transparan,
Partisipatif,
Akuntabel,
Berkeadilan,
Efektif, Efisien



TUJUAN UU KIP





MANFAAT UU KIP

Transparansi dan
akuntabilitas
Badan Publik



Akselerasi
pemberantasan KKN

Terciptanyatata kelola
pemerintahan yang baik



Optimalisasi perlindungan
hak-hak masyarakat
terhadap
pelayanan publik



ASAS PENGECUALIAN PADA UU KIP

Pasal 2 UU KIP:

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan **Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan** umum didasarkan pada pengujian tentang **konsekuensi** yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

JENIS PENGECUALIAN PADA UU KIP

- Pengecualian Substansial
- Pengecualian Prosedural
- Kerahasiaan Mendasar:
Rahasia Negara,
Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi

Pasal 6 UU KIP:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan **informasi yang dikecualikan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan **Informasi Publik** apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat **membahayakan negara**;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan **perlindungan usaha** dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan **hak-hak pribadi**;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

ASAS PENGECUALIAN PADA UU KIP

Pasal 2 ayat (4) :

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada **pengujian tentang konsekuensi** yang timbul...dst”

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) :

Yang dimaksud dengan “**konsekuensi yang timbul**” adalah konsekuensi yang **membahayakan kepentingan** yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan **publik**. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

“Konsekuensi yang timbul membahayakan”



UU KIP

Pasal 19 :

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan **pengujian tentang konsekuensi** sebagaimana dimaksud...”

Pasal 20 :

(1) **Pengecualian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f **tidak bersifat permanen**

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan **Peraturan Pemerintah**



PP 61/2010

Pasal 1 (8)&(9), 3, 4

Pengklasifikasian
Informasi Publik

Penetapan

Informasi yang
Dikecualikan

*Pengklasifikasian Informasi Publik adalah
penetapan informasi sbg Informasi yang
Dikecualikan berdasarkan UU ttg KIP
(pasal 1 angka 8 PP 61/2010)*

PPID

Pimpinan Badan Publik

SURAT PENETAPAN KLASIFIKASI

- Penetapan Pengklasifikasian
- Pengujian Konsekuensi

Perki 1/2017

Pengklasifikasian Informasi Publik

Informasi Publik yang
Dikecualikan **bersifat**
ketat dan terbatas

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi
yang **tidak dapat diakses** oleh Pemohon
Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam **UU KIP**

Pengklasifikasian Informasi Publik:
penetapan informasi sebagai Informasi yang
Dikecualikan berdasarkan UU KIP

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (PASAL 17 UU KIP)

PROSES HUKUM	PERLINDUNGAN HAKI DAN PERSAINGAN USAHA	PERTAHANAN DAN KERAHASIAAN NEGARA	HAK PRIBADI	MEMORANDUM/SURAT RAHASIA
Pasal 17 huruf (a)	Pasal 17 huruf (b)	Pasal 17 huruf (c, d, e, dan f)	Pasal 17 huruf g, dan h)	Pasal 17 huruf (i dan j)
a. Menghambat proses penegakan hukum.	b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat.	c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Mengungkap kekayaan alam; e. Merugikan ekonomi nasional; f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	g. Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang; h. Mengungkap rahasia pribadi.	i. memorandum atau surat-surat antar BP atau intra BP, yang sifatnya rahasia kecuali atas putusan KI atau pengadilan j. informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan UU
<p>Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan :</p> <p>a. Putusan badan peradilan;</p> <p>Dst...</p>			<p>Pasal 18 ayat (2): “Persetujuan tertulis</p>	

Perki 1/2017

PENGUJIAN KONSEKUENSI DILAKUKAN PADA SAAT?

Sebelum adanya
Permohonan
Informasi

Pada saat adanya
permohonan
Informasi

Pada saat
Penyelesaian
Sengketa Informasi
atas perintah
Majelis Komisioner

**PENGUJIAN
KONSEKUENSI**



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Catatan yang berisi keterangan **secara sistematis** tentang **seluruh Informasi Publik** yang berada di bawah penguasaan Badan Publik **tidak termasuk informasi yang dikecualikan**



Tahap-Tahap Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

- Tahap 1: pengumpulan dan identifikasi seluruh informasi.
- Tahap 2: pengklasifikasian informasi.
- Tahap 3: Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penetapan Pengklasifikasikan Informasi Publik (untuk Informasi yang Dikecualikan)



Tahap Pengklasifikasian Informasi

(Memilah Informasi, apakah termasuk Informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan?)

- apabila masuk informasi yang terbuka, maka dimasukkan dalam Daftar Informasi Publik.

- apabila masuk informasi yang dikecualikan, maka :

- 1. Menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan dari “Pertimbangan” (dengan lembar Pengujian Konsekuensi)**
- 2. Menetapkan dan merumuskan informasi dikecualikan (melalui Penetapan Pengklasifikasian Informasi)**



TAHAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

1 PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.


2 PPID berkoordinasi dengan pejabat unit kerja untuk membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan

Pertimbangan tertulis harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undangundang lainnya. (ekonomi, sosial, politik, budaya, dan/atau keamanan negara)

3

4 Hasil pertimbangan tertulis dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan.

TEKNIK PENGUJIAN KONSEKUENSI



PENGUJIAN KONSEKUENSI

BAGAIMANA MELAKSAKANNYA?


1. Klarifikasi informasi yang diminta untuk memastikan **relevansi permohonan dengan alasan/tujuan permohonan.**
2. Mengidentifikasi **konsekuensi negatif** yang ditimbulkan atau **kepentingan yang akan dilindungi** dengan menutup informasi.
3. Mengidentifikasi dasar hukum (baik UU KIP maupun UU lain) yang mendukung alasan menutup informasi tersebut berdasarkan daftar konsekuensi negatif (Pasal dan ayat)
4. Jika ada, apakah dasar hukum pengecualian tersebut masih relevan?
5. Membuat kesimpulan:
 - **buka** jika terbukti tidak ada dasar hukum
 - **buka** jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan
 - **tutup** jika terbukti ada dasar hukum dan relevan



TABEL ANALISIS

Konsekuensi Negatif	Dasar Hukum	Relevansi	Kesimpulan
Jika diberikan Dapat disalahgunakan oleh pemohon			
Pemohon tidak jelas tujuannya dan diragukan kredibilitasnya			

ALUR KERJA PENGECUALIAN INFORMASI



- Menerima permohonan
 - Cek DIP
 - Klarifikasi alasan tujuan/alasan

- Identifikasi permohonan
- Identifikasi dasar hukum pengecualian
- Rapat PPID dengan tim pertimbangan, pengelola dokumen, bagian hukum, dan ahli
- Membuat kesimpulan

Persetujuan Pimpinan

Lembar Pengujian Konsekuensi



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR..... TAHUN

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

PEMBERIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID dapat **menghitamkan**
atau mengaburkan materi
Informasi yang Dikecualikan

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

JANGKA WAKTU PENGECUALIAN

Informasi Publik dapat menghambat **proses penegakan hukum** ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun ATAU jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan

Informasi Publik dapat mengganggu **kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat** ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

JANGKA WAKTU PENGEQUALIAN

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

Rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

dapat dibuka jika:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Surat Penetapan Klasifikasi

paling sedikit memuat:

Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Identitas pejabat PPID yang menetapkan;

Badan publik, termasuk unit kerja
pejabat yang menetapkan

Jangka waktu pengecualian;

Alasan pengecualian;

Tempat dan tanggal penetapan.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGUJIAN KPENGEQUALIAN

Pasal 10 (PP 61 tahun 2010)

- (1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

Pasal 11 (PP 61 tahun 2010)

- (1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

LEMBAR PERUBAHAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR..... TAHUN

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan Diturup	
			Dibuka	Diturup		

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

SENGKETA INFORMASI

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA & PENEGAKAN HUKUM

ICW Medan terhadap PT. Kereta Api Indonesia

Permohonan:

salinan surat perjanjian antara PT. Kereta Api dan pihak Pemko Medan

Putusan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa salinan surat perjanjian antara PT. Kereta Api dan pihak Pemko Medan berupa Akta Perjanjian Nomor 36 oleh Notaris Agoes Salim tertanggal 17 November 1982 adalah dokumen yang bersifat **terbuka** namun mengandung beberapa materi yang dikecualikan hingga penghentian penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan atau dibuka di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yakni nama-nama para pihak yang tersebut di dalam Pasal 10 dan Pasal 12 di dalam dokumen *a quo*;
- Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dengan menghitamkan nama pihak yang tersebut di dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dokumen *a quo*, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
- Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

CONTOH SOAL

Pengujian Konsekuensi

Ali Rahmat adalah Pemohon informasi yang mengatasnamakan 12 peserta seleksi CPNS di Pemerintah Provinsi X pada tahun 2017 lalu. Ada 235 posisi yang disediakan untuk menempati seluruh formasi yang ada. Terdata 9318 orang yang lulus seleksi administratif sehingga berhak mengikuti tes potensi akademik (hanya ada 2 tahapan seleksi, yaitu administratif dan potensi akademik. Pada bulan Desember 2017, Provinsi X mengumumkan 235 peserta yang lulus dan berhak menempati formasi yang disediakan. Ali Rahmat bersama 11 orang lainnya keberatan terhadap keputusan tersebut karena menduga ada permainan di dalam proses seleksi karena malam hari sebelum jadwal pengumuman yang sesuai dengan agenda awal, mereka melihat nama mereka dinyatakan lulus di website resmi Provinsi X. Akan tetapi, pengumuman di media massa keesokan harinya tidak memuat nama mereka. Melihat ada perbedaan tersebut, mereka meminta informasi Lembar Jawaban Komputer seluruh peserta seleksi yang telah dinilai beserta kunci jawaban yang resmi dari Provinsi X.

PENYELESAIAN SENGKETA

INFORMASI PUBLIK



SANKSI PIDANA



Pejabat PPID Jadi Terdakwa Gara-Gara Tidak Memberikan Informasi

Posted By: Uploader Posted date: Februari 28, 2018 In: Madiun No Comments Views: 4.868 views

MADIUN, beritalima.com- Camat Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Bibit Purwanto, harus duduk di kursi terdakwa gara-gara tidak memberikan informasi kepada pencari informasi. Seperti yang terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Toto Harmiko, terungkap, semua ini berawal dari informasi yang diminta oleh saksi Abu Taram terkait akta jual beli (AJB).

"Bahwa, terdakwa Bibit Purwanto, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tanggal 10 Desember 2014, bertempat di kantor Kecamatan Mejayan. Sebagai badan publik yang sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan seseorang sesuai dengan undang-undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain," kata JPU Toto Harmiko, dalam surat dakwaannya.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, lanjut Toto, terjadi pada tanggal 10 Desember 2014. Saat itu saksi pelapor, Abu Taram, bersama anaknya, Kristianik, datang ke kantor Kecamatan Mejayan untuk mengajukan surat permohonan perihal mohon informasi dan minta foto copy

SANKSI PIDANA



TERIMA KASIH